

# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH KECAMATAN BEBESEN KAMPUNG BLANG KOLAK I

### KEPUTUSAN REJE KAMPUNG NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

## PENETAPAN TIM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2021

# DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA **REJE KAMPUNG BLANG KOLAK I,**

### Menimbang

- : a. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik melalui transparasi informasi dengan menigkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan layanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat;
  - Bahwa guna kelancaran pengembangan dan pelaynan informasi publik di lingkungan Pemerintahan Kampung Blang Kolak I diperlukan adanya pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaanya;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Reje Kampung tentang Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID).

### Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;

- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kampung Blang Kolak I dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kampung Blang Kolak I sebagai Pengelola Layanan Informasi Publik melalui media yang meliputi Desk Layanan Informasi, Media Online /Website Desa, Data Dasa Wisma, Media Luar Ruang (Baliho, poster, leaflet dan lainnya), Media Tatap Muka dan Media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi desa sebagai sarana publikasi Pemerintah Terbuka.
- 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa.
- 3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi.
- 4. Mengelola dan atau mengaktifkan desk layanan informasi.
- 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik serta melayani dan memenuhi pemohon informasi publik.
- 6. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik.
- 7. Melaksanakan pengujian tentang uji konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan informasi publik terkait dikecualikan.
- 8. Melakukan perumusan dan pengembangan kapasitas petugas desk layanan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

9. Mengelola dan mengaktifkan media online/website, domain maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (TPID) Kampung Blang Kolak I dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blang Kolak I Pada Tanggal : 09 Juni 2021

LANG KOL

AMATAN BE

REJE KAMPUNG

(ASRI KANDI, S.Pd)

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM           | NAMA-                  | JABATAN/INSTANSI            |
|----|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2                                | 3                      | 4                           |
| 1. | Atasan PPID                      | Asri Kandi, S.Pd       | Reje Kampung                |
| 2. | PPID Utama                       | Syafrizal Kamil, S.Sos | Banta                       |
| 3. | Sekretaris                       | Khairin Syahri, ST     | Kaur Ekonomi Pembangunan    |
| 4. | Bidang Pelayanan dan Dokumentas  | i                      |                             |
|    | Informasi Publik :               |                        |                             |
|    | a. Koordinator/merangkap anggota | M. Husaini Ginting     | Kaur Pemerintahan dan Kesra |
| 5. | Bidang Pengolahan Data           |                        |                             |
|    | dan Klasifikasi Informasi :      |                        |                             |
|    | a. Koordinator/merangkap anggota | Khairunnisa, STr.Keb   | Staf Kantor Reje            |
| 6. | Bidang Advokasi/pendampingan :   |                        |                             |
|    | a. Koordinator/merangkap Anggota | T. Jasmi, ST           | Staf Kantor Reje            |
| 7. | Pengelola Media Center Desa      | Iwan Bahagia, S.Pd     | Staf Kantor Reje            |